



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 76 /KPTS/ II /2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 106/KPTS/II/2015 dan belum ditetapkannya Pejabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui, maka perlu mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa belum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bengkulu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa perlu untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

**TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

TENTANG

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 100/KPTS/II/2015**

BUPATI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 100/KPTS/II/2015 dan belum ditetapkannya Pejabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui, maka perlu mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa belum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa setempat di Kabupaten Bengkalis, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa perlu untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

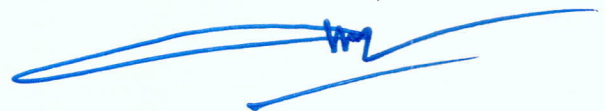
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. ETI MIRANI, SH NIP. 19670607 200701 2 034 sebagai Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 106/KPTS/II/2015 sesuai dengan masa jabatannya, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. NIZAM, SE NIP. 19740419 200701 1 010 Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis sebagai Penjabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa disamping memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KELIMA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA paling lama 1 (satu) tahun, dan jika dalam tenggang waktu tersebut dilantik Pejabat Kepala Desa Tambusai Batang Dui defenitif hasil pemilihan Kepala Desa, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud berakhir dengan sendirinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Camat Mandau;
4. Yang Bersangkutan.